



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA  
DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2025

*PERBEKEL* BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa yang akurat, koprehensif dan integra, perlu disusun profil Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Kelompok Kerja Profil Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
9. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4);


11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Profil Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan profil Desa;
  - b. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban kepada *Perbekel*.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 27 Maret 2025  
**PERBEKEL BANYUSERI,**



**I NYOMAN WITADA**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 9 TAHUN 2025  
TANGGAL : 27 MARET 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL  
DESA, DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR,  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA TAHUN 2025

Penanggungjawab : *Perbekel* Banyuseri  
Ketua : I Putu Karyawan  
Sekretaris : I Kadek Artawan  
Anggota : I Gede Sidiarta  
Anggota : Ni Pande Putu Yasmini  
Anggota : Ni Ketut Puspaningsih  
Anggota : Made Agustini  
Anggota : I Putu Arsana  
Anggota : I Ketut Darmada  
Anggota : Putu Kertiasih  
Anggota : I Putu Sinarya



*PERBEKEL* BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA